



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUDUS NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2004

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
 7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka baru, yakni angka 7a, angka 7b, dan angka 7c sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 7a. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
 - 7b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
 - 7c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau beserta perubahannya yang telah didaftarkan dan/atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan izin dengan dilampiri gambar situasi dan gambar denah lokasi disertai ukuran serta dilampiri fotocopy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak;
- d. daftar mesin-mesin dan/atau peralatan kerja yang akan dipergunakan dan data personil/pegawai yang dipekerjakan;
- e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan bagi tempat-tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ada bangunannya;
- f. bukti kegiatan, persetujuan penggunaan tempat usaha dan/atau kegiatan yang sah bagi pemohon pelimpahan hak;
- g. pernyataan persetujuan dari tetangga terdekat dan/atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
- h. Surat keterangan fiskal dari instansi berwenang.

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3a) Khusus bagi bangunan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilampiri pula:

- a. fotocopy persetujuan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB);
- b. status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak.
- c. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- d. persetujuan penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dari Instansi yang berwenang;
- e. surat jaminan asuransi untuk warga yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemilik menara telekomunikasi bersama dengan pihak asuransi;
- f. asli persetujuan warga dan daftar hadir sosialisasi yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- g. fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan; dan
- h. bukti pengumuman di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

- (3b) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu setiap 1(satu) minggu 1 (satu) kali melaporkan nominatif perizinan yang telah diterima / ditolak pada minggu yang bersangkutan.

5. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 2 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) Apabila terdapat warga masyarakat terdekat dan/atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, maka ketidaksetujuan tersebut dilaporkan kepada Bupati untuk dikaji dari aspek :
 - a. Teknis bangunan;
 - b. Tingkat Gangguan; dan/atau
 - c. Keselamatan terhadap lingkungan.
 - (2) Khusus terhadap permohonan Izin Gangguan bagi menara telekomunikasi bersama, apabila terdapat warga masyarakat dalam radius sesuai ketinggian menara tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, maka ketidaksetujuan tersebut dapat dipertimbangkan apabila keberadaan tempat usahanya tidak membahayakan ditinjau dari aspek :
 - a. Teknis bangunan;
 - b. Radiasi; dan/atau
 - c. Keselamatan terhadap lingkungan.
 - (3) Terhadap ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengkajian terhadap ketidaksetujuan tersebut.
 - (4) Berdasarkan hasil kajian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka :
 - a. Izin dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan alasan-alasan ketidaksetujuan yang disampaikan tidak terbukti;
 - b. Izin tidak dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan alasan-alasan ketidaksetujuan yang disampaikan terbukti.
6. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat memberikan izin atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyebutkan alasan-alasannya.
7. Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pemungutan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
10. Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi atas dasar pertimbangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
11. Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dituangkan dalam surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Permohonan, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu harus sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (3) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

13. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ;
 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Izin Gangguan;
 2. menerbitkan dokumen Izin Gangguan;
 3. mengadakan pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
 4. mengadakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. bertanggung jawab atas penyetoran atas biaya Izin Gangguan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Gangguan, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta peraturan pelaksanaannya.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta peraturan pelaksanaannya.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta peraturan pelaksanaannya.

14. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab kepada Bupati.

15. Pasal 15 dihapus.

16. Pasal 16 dihapus.

17. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

ndangkan di Kudus
la tanggal 26 Mei 2010

RETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

RITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 12.